



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kinerja pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja Pegawai;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 66 Tahun 2018 tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pegawai adalah PNS dan CPNS Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab memimpin dan memotivasi setiap pegawai pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis, rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen, pengembangan kerjasama dengan instansi lain, keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku PNS.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat dengan JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrator adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Pejabat pelaksana adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Jabatan Fungsional Umum atau pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Auditor adalah pejabat yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Beban kerja adalah tugas dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu.
20. Kinerja adalah hasil dari tugas/aktivitas kerja yang dicapai dari rangkaian kegiatan/programatau sasaran kerja yang ditetapkan.
21. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

22. Jam kerja adalah waktu bagi setiap PNS dan CPNS untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
23. Jam Kerja Efektif artinya Jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja yang terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.
24. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
25. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
27. Tugas Kedinasan atau disebut juga Tugas Luar adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
28. Bukti Keterangan yang sah adalah suatu bukti berupa surat untuk menunjukkan keadaan seorang PNS pada hari tersebut sedang berada pada suatu tempat karena alasan kedinasan atau karena suatu keadaan atau keperluan yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat hadir kerja.
29. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga Alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita.
30. Sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan PNS/CPNS tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
31. Izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang PNS kepada atasannya dan disetujui oleh atasannya untuk keperluan tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, karena suatu alasan (alasan yang dapat diterima akal sehat) keperluan yang sangat mendesak harus dilakukannya di luar dari tugas kedinasan.
32. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
33. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidakdisiplinannya yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
34. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidakdisiplinannya, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

35. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
36. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
37. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
38. Indek Harga Nilai Jabatan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap nilai jabatan.
39. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi nilai tambahan penghasilan pegawai pada setiap kelas jabatan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
40. Aplikasi E-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
41. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan *server* untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
42. Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta,rancangan,foto,eletronik data *interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram,telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
43. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,rancangan,foto,eletronik data *interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram,telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
44. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi eletronik.
45. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS
- (2) Tujuan Pemberian TPP adalah untuk :
 - a. meningkatkan kinerja PNS;
 - b. meningkatkan integritas PNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan disiplin PNS; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III
KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan terdiri dari :

- a. TPP berdasarkan beban kerja atau bobot sebesar 60%;
- b. TPP berdasarkan kinerja sebesar 30%; dan
- c. TPP berdasarkan mobilitas kerja sebesar 10%

BAB IV
KLASIFIKASI DAN MEKANISME TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (kelas dan nilai) jabatan berbasis absensi elektronik.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diberikan berdasarkan capaian kinerja PNS setiap bulanan yang dinilai/diukur dengan waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif dengan ketentuan jam kerja efektif per hari berjumlah 5 (lima) jam atau 300 menit.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diberikan berdasarkan cakupan tugas/kompleksitas tugas dan mobilitas kerja PNS.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja atau bobot (kelas dan nilai) jabatan yang diterima PNS dipengaruhi oleh kehadiran pegawai.
- (2) TPP berdasarkan kinerja yang diterima PNS dipengaruhi oleh capaian waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif.
- (3) TPP berdasarkan mobilitas kerja yang diterima PNS dipengaruhi oleh aktivitas pegawai dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat);
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti;
 - d. ketidakhadiran kerja karena keterangan lain.
- (5) Dalam melakukan penghitungan kehadiran pegawai untuk TPP berdasarkan beban kerja atau bobot dalam hal mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

- (6) Aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk TPP menunjang mobilitas kerja ditentukan berdasarkan indikator aktivitas ketidakhadiran pegawai yang meliputi :
 - a. ketidakhadiran kerja karena melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan mengikuti diklat/bimtek luar daerah;
 - b. ketidakhadiran karena cuti;
 - c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah atau dengan keterangan yang sah.
- (7) Dalam melakukan penghitungan aktivitas pegawai untuk TPP berdasarkan mobilitas kerja untuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dihitung sebagai jumlah hari ketidakhadiran kerja.
- (8) Kehadiran pegawai dan aktivitas pegawai setiap bulan dihitung melalui sistem aplikasi E-kinerja dan sistem absensi elektronik.

Pasal 6

- (1) Metode penghitungan kehadiran pegawai yang dilakukan dengan sistem absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) digunakan rumus sebagai berikut:
 - a. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - (1) Terlambat mulai dari 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) menit:

$$\text{Skor 1} = 0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times 60\% \times \text{nilai TPP per kelas jabatan.}$$
 - (2) Terlambat mulai dari 16 (enam belas) menit sampai dengan seterusnya:

$$\text{Skor 2} = 0,75\% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times 60\% \times \text{nilai TPP per kelas jabatan.}$$
 - b. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - (3) Kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat)

$$\text{Skor 3} = 1\% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \times 60\% \times \text{nilai TPP per kelas jabatan.}$$
 - c. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - (4) Tidak hadir kerja karena cuti melahirkan dan cuti sakit:

$$\text{Skor 4} = 0,25\% \times \text{jumlah hari cuti} \times 60\% \times \text{nilai TPP per kelas jabatan.}$$
 - (5) Tidak hadir kerja karena cuti alasan penting dan cuti besar:

$$\text{Skor 5} = 0,5\% \times \text{jumlah hari cuti} \times 60\% \times \text{nilai TPP per kelas jabatan.}$$
 - d. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - (6) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah:

$$\text{Skor 6} = 4,5\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times 60\% \times \text{nilai TPP per kelas jabatan.}$$
 - (7) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin/sakit):

$$\text{Skor 7} = 0,75\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times 60\% \times \text{nilai TPP per kelas jabatan.}$$

- (2) Jumlah skor 1 sampai dengan skor 7 merupakan total potongan ketidakhadiran berdasarkan beban kerja atau bobot (kelas dan nilai) jabatan yang dipengaruhi kehadiran dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan.
- (2) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 adalah tidak adanya pemberitahuan atau keterangan ketidakhadiran (alpa) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (3) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 karena alasan sakit atau izin dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat izin yang mendapat persetujuan pimpinan OPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. TPP berdasarkan beban kerja atau bobot, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP 1} = \text{Nilai TPP per Kelas jabatan} \times 60\% - \text{Jumlah potongan ketidakhadiran}$$
 - b. TPP berdasarkan kinerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP 2} = \frac{\text{Nilai TPP per Kelas Jabatan} \times 30\% \times \text{Total Waktu Aktivitas Kerja}}{\text{Jam Keja Efektif}}$$
 - c. TPP berdasarkan mobilitas kerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP 3} = \frac{(\text{Nilai TPP per Kelas jabatan} \times 10\%) - (\text{Jumlah Tidak Hadir} \times \text{Harga Jabatan})}{\text{Jumlah hari Kerja}}$$

- (2) Besaran Nilai Jabatan untuk setiap Kelas jabatan, indeks nilai harga jabatan, Faktor penyeimbang, harga jabatan dan Nilai TPP per Kelas jabatan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

TPP diberikan kepada :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator;
- c. Pejabat Pengawas;
- d. Pejabat Fungsional;
- e. Pejabat Pelaksana dan CPNS.

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalankan tugas belajar yang menerima beasiswa;
- b. PNS/CPNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. PNS/CPNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. PNS/CPNS yang berstatus fungsional guru, pengawas sekolah dan fungsional tenaga medis pada puskesmas;
- e. PNS yang berstatus sebagai sekretaris desa dan bekerja di Kantor Desa;
- f. PNS yang mengambil Cuti diluar Tanggungan Negara;
- g. PNS/CPNS yang berstatus terdakwa atau terpidana; dan
- h. PNS/CPNS yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 11

- (1) PNS/CPNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai pada bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 12

- (1) PNS pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/ provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun berjalan tidak menerima TPP sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan struktural.
- (3) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan.
- (4) PNS yang mengalami mutasi ke OPD lain, maka pemberian TPP dibebankan pada OPD tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada OPD dimaksud.
- (5) PNS yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan secara defenitif, maka diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang diemban.

Pasal 13

- (1) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing OPD.
- (2) Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VI
SISTEM APLIKASI E-KINERJA DAN SITEM ABSENSI ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Penghitungan besaran TPP yang diterima oleh pegawai sebagaimana yang dimaksud pada pasal (8) dilakukan melalui sistem aplikasi E-kinerja dan sistem absensi elektronik;
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai informasi elektronik yang sah dalam melakukan pembayaran TPP dan penjatuhan hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Pengguna aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik dilaksanakan oleh pegawai yang memperoleh TPP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 16

- (1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik terdiri dari :
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kepala OPD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. penyedian sarana dan prasarana.

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi E-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Pasal 18

- (1) PNS wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap hari kerja pada mesin absensi elektronik dengan menaati ketentuan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.00 wib.
 - b. Jumat : Pukul 08.00 s/d 15.30 wib.
- (3) PNS wajib melaksanakan absensi elektronik masuk kerja sebelum pelaksanaan apel pagi diantara pukul 07.30 s/d 08.00.
- (4) PNS wajib melaksanakan absensi elektronik pulang kerja setelah pelaksanaan apel sore diantara pukul 16.00 s/d 17.00 pada hari senin s/d kamis dan diantara pukul 15.30 s/d 16.30 pada hari jumat.

- (5) Pelaksanaaan absensi elektronik tidak menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan pelaksanaan apel pagi dan apel sore.
- (6) Dalam hal Pegawai tidak dapat melaksanakan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja karena menjalankan tugas diluar kantor yang berkaitan dengan tugas pokoknya, maka kehadiran PNS tersebut dihitung masuk kerja dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan Bupati ini.
- (7) Selanjutnya pengisian surat keterangan bertugas diluar kantor di dalam aplikasi E-kinerja, dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui Tim Penegak Disiplin.
- (8) Pelaksanaan absensi elektronik bagi PNS Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yang bertugas melaksanakan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat dibagi dalam 4 (empat) *shift*, yaitu sebagai berikut :
- a. *Shift* pertama, melaksanakan absensi elektronik masuk kerja diantara pukul 06.00 wib s/d pukul 08.00 wib dan pulang kerja diantara pukul 14.00 wib s/d 16.00 wib;
 - b. *Shift* kedua, melaksanakan absensi elektronik masuk kerja diantara pukul 12.00 wib s/d pukul 14.00 wib dan pulang kerja diantara pukul 20.00 wib s/d 22.00 wib;
 - c. *Shift* ketiga, melaksanakan absensi elektronik masuk kerja diantara pukul 18.00 wib s/d pukul 20.00 wib dan pulang kerja diantara pukul 02.00 wib s/d 04.00 wib;
 - d. *Shift* keempat, melaksanakan absensi elektronik masuk kerja diantara pukul 24.00 wib s/d pukul 02.00 wib dan pulang kerja diantara pukul 08.00 wib s/d 10.00 wib.
- (9) *Shift* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pejabat Struktural dan PNS yang bertugas mengelola manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman dan diberlakukan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan absensi elektronik masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja, dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) PNS yang melaksanakan absensi elektronik pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja (cepat pulang), dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

- (1) Setiap PNS wajib mengisi aktivitas uraian pekerjaan harian dengan waktu aktifitas kerja selama 300 (tiga ratus) menit/hari kerja kedalam sistem aplikasi E-kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan ke dalam sistem aplikasi E-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada alamat website www.ekinerja.serdangbedagai.kab.go.id.
- (3) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setiap hari kerja dimulai sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib.
- (4) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja karena cuti dan tugas belajar, maka Badan Kepegawaian melalui Tim Penegak Disiplin mengisi semua data keterangan cuti dan tugas belajar dimaksud ke dalam aplikasi E-kinerja.

- (5) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja karena izin, sakit dan tugas luar, maka setiap OPD melalui admin untuk mengisi semua data keterangan izin, sakit dan tugas luar dimaksud ke dalam aplikasi E-kinerja.

Pasal 21

- (1) Dalam hal mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan karena *error system/jaringan*, kerusakan perangkat, listrik mati, sidik jari tidak terbaca oleh sistem dan pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan atau hal yang sejenisnya dimana dilokasi tersebut tidak tersedia alat/mesin absensi elektronik, maka penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Penghitungan kehadiran pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pimpinan OPD menyampaikan informasi secara tertulis kepada Tim Penegak Disiplin c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang kendala, penyebab mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan atau melaksanakan upacara kenegaraan dengan melampirkan :
 - a. daftar hadir manual OPD (Lampiran II);
 - b. surat Pernyataan (lampiran III); dan
 - c. bukti keterangan yang sah lainnya.
- (3) Format daftar hadir manual dan surat pernyataan tercantum pada lampiran II dan lampiran III peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan OPD bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai surat pernyataan tanggungjawab tentang kebenaran data yang tercantum pada aplikasi E-Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan Bupati ini.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN TPP

Pasal 22

- (1) Pimpinan OPD menyampaikan surat permohonan penetapan besaran penerimaan TPP masing-masing OPD ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Permohonan penetapan besaran penerimaan TPP disampaikan Ke Badan Kepegawaian Daerah pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melalui Tim Penegak Disiplin melakukan verifikasi dan menetapkan nilai TPP sesuai dengan hasil output pada aplikasi E-Kinerja.
- (4) Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah melalui Tim Penegak Disiplin menyetujui perhitungan TPP yang telah ditetapkan dengan menyertakan tandatangan pada lampiran penerima TPP sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Permohonan pencairan TPP yang telah disetujui oleh Tim Penegak Disiplin diserahkan kepada masing-masing OPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pedoman pembayaran TPP.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS dilaksanakan evaluasi, monitoring, dan sidak kehadiran Pegawai saat apel pagi, apel sore, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sidak kehadiran yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu:
 - a. Sidak sidik jari;
 - b. Sidak kehadiran fisik pegawai.

BAB IX
SANKSI

Pasal 24

Pelaksanaan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan apabila diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja maka dikenakan sanksi tidak diberikan TPP pada Bulan berjalan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagi pejabat pelaksana yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan pelaksana, maka besaran TPP yang diterima berdasarkan dengan golongan ruang sebagai berikut :

1. Pelaksana Golongan IV sebesar Rp 2.500.000,- dengan harga jabatan sebesar Rp 250.000,-
2. Pelaksana Golongan III sebesar Rp 2.200.000,- dengan harga jabatan sebesar Rp 220.000,-
3. Pelaksana Golongan II dan Golongan I sebesar Rp 1.800.000,- dengan harga jabatan sebesar Rp 180.000,-
4. Pelaksana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar :
 - a. Golongan IV dan III sebesar Rp 2.900.000,- dengan harga jabatan sebesar Rp 290.000,-
 - b. Golongan II dan I sebesar Rp 2.200.000,- dengan harga jabatan sebesar Rp 220.000,-

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto.

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019
NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

KELAS JABATAN, NILAI JABATAN, INDEKS HARGA NILAI JABATAN, FAKTOR PENYEIMBANG
DAN HARGA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SERDANG BEDAGAI

1. Sekretariat Daerah

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Sekretaris Daerah	15	3.555	3.000	2,36	2.800.000	28.000.000
2	Asisten Pemerintahan Umum	14	3.030	3.000	1,98	2.000.000	20.000.000
3	Asisten Perekonomian Pembangunan & Sosial	14	3.030	3.000	1,98	2.000.000	20.000.000
4	Asisten Administrasi Umum	14	3.030	3.000	1,98	2.000.000	20.000.000
5	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan	13	2715	3.000	1,99	1.800.000	18.000.000
6	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2715	3.000	1,99	1.800.000	18.000.000
7	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	13	2715	3.000	1,99	1.800.000	18.000.000
8	Kepala Bagian Pemerintahan	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
9	Kepala Bagian Hukum	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
10	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
11	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
12	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
13	Kepala Bagian Umum	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
14	Kepala Bagian Keuangan	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
15	Kepala Bagian Organisasi	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
16	Kepala Subbagian Pemerintahan Umum	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Kepala Subbagian Otonomi Daerah	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
18	Kepala Subbagian Kerjasama dan Perbatasan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
19	Kepala Subbagian Perundang-Undangan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
20	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
21	Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
22	Kepala Subbagian Perekonomian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
23	Kepala Subbagian Pembangunan	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
24	Kepala Subbagian Pengembangan Potensi Daerah	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
25	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pembinaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
26	Kepala Subbagian Pengadaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
27	Kepala Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
28	Kepala Subbagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
29	Kepala Subbagian Agama dan Urusan Haji	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
30	Kepala Subbagian Pelayanan Dasar	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
31	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
32	Kepala Subbagian Peralatan, Perlengkapan dan Rumah Tangga	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
33	Kepala Subbagian Perawatan dan Pemeliharaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
34	Kepala Subbagian Perbendaharaan Sekretariat	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
35	Kepala Subbagian Pembukuan dan Verifikasi Sekretariat	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
36	Kepala Subbagian Anggaran Sekretariat	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
37	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Tatalaksana	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
38	Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
39	Kepala Subbagian Analisa Jabatan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
40	JF Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pertama	8	1.310	3.000	0,65	285.000	2.850.000
41	JF Penyuluh Hukum Pertama	8	1.310	3.000	0,50	220.000	2.200.000
42	Analis, Penyusun, Penyuluh, Perancang, Penelaah, Penata, Bendahara	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
43	Pengelola, Pranata, Sekretaris, Koordinator, Verifikator	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
44	Pengadmindistrasi, Pemandu, Ajudan, Pengemudi, Teknisi, Pranata, Operator	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

2. Sekretariat DPRD

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Per kelas Jabatan
1	Sekretaris DPRD	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Kepala Bagian Umum	11	2.090	3.000	0,79	550.000	5.500.000
3	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	2.090	3.000	0,79	550.000	5.500.000
4	Kepala Bagian Program dan Keuangan	11	2.090	3.000	0,79	550.000	5.500.000
5	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	11	2.090	3.000	0,79	550.000	5.500.000
6	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Rumah Tangga	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Perlengkapan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
10	Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
11	Kepala Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
12	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
13	Kepala Subbagian Verifikasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
16	Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
18	Penyusun, Bendahara	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
19	Pengelola, Pranata, Notulis, Jurnalis, Pranata Acara, Verifikator	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
20	Pengadministrasi, Petugas Teknologi, Ajudan, Komandan Petugas,	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
21	Petugas Keamanan, Pengemudi	3	340	3.000	1,59	180.000	1.800.000

3. Inspektorat

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Inspektur	14	3.030	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	2.140	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1990	3.000	0,83	550.000	5.500.000
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1990	3.000	0,83	550.000	5.500.000
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1990	3.000	0,83	550.000	5.500.000
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	11	1990	3.000	0,83	550.000	5.500.000
7	JF Auditor Madya	11	1930	3.000	0,70	450.000	4.500.000
8	JF Auditor Muda	9	1355	3.000	0,80	360.000	3.600.000
9	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Subbagian Administrasi dan Umum	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	JF Auditor Pertama	8	1280	3.000	0,67	285.000	2.850.000
13	Analis, Penyusun, Pengevaluasi, Bendahara	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
14	JFT Auditor Pelaksana	7	1205	3.000	0,54	210.000	2.100.000
15	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
16	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

4. Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang SDM dan Pengelolaan Hasil Perikanan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Informasi Perikanan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Kelembagaan Perikanan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan TPI	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Lingkungan Perairan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Budidaya dan Pengembangan Produksi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Perbenihan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Analis, Penyusun, Bendahara	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
18	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Kelahiran	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
18	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
19	Kepala Seksi Kerjasama	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
20	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
21	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
22	Analis, Bendahara, Penyusun, Pengawas, Pemeriksa, Pengendali Teknologi	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
23	Statistisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
24	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

6. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pariwisata	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Peningkatan Olahraga Prestasi dan Rekreasi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Tradisi dan Kesenian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Analis, Penyusun, Bendahara, Pengawas	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
18	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
19	Pengadministrasi, Pelatih, Pemandu	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

7. Dinas Kesehatan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kes. Kerja, Kes. Olahraga ,Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Tidak Menular dan Kes. Jiwa	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
18	Kepala UPT Puskesmas	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
19	Kepala UPT Gudang Obat	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
20	Analisis, Bendahara, Penyusun, Penyuluhan, Pemeriksa	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
21	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
22	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

8. Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Distribusi Pangan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Keamanan Pangan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Kesmavet dan Pengolahan Hasil	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Ketahanan Pangan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
18	JF Pengawas	9	1355	3.000	0,62	250.000	2.500.000
19	Analis, Penyusun, Bendahara, Pengawas, Penyuluhan	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
20	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
21	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

9. Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
6	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Kehumasan, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Layanan E-Goverment	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Analis, Bendahara, Penyusun, Pengendali Teknologi, Perancang, Penyuluhan	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
14	Pengelola, Operator	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
15	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

10. Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Limbah B3	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
18	Analis, Penyusun, Bendahara, Penelaah, Penyuluh, Pengawas	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
19	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
20	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

11. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Udaha Mikro

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Analis, Penyusun, Bendahara, Penyuluh, Instruktur Sistem Managemen, Penelaah, Fasilitator, Penyusun	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
18	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
19	Administrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Penataan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan PKK	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa dan Gotong Royong	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa dan Sosial	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Potensi Desa dan TTG	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Analis, Penyusun, Bendahara, Penyuluhan , Pengevaluasi	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
18	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
19	Administrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Penanaman Modal	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Pengembangan Iklim, Kerjasama dan Promosi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaporan	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan I	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan II	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan III	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Analisis, Bendahara, Penyusun	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
18	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
19	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

14. Dinas Perhubungan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Keselamatan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Angkutan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Perparkiran	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Analis, Bendahara, Penyusun, Surveyor, Pengawas, Pemeriksa	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
15	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
16	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

15. Dinas Pendidikan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pembinaan SD	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pembinaan SMP	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
18	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
19	Kepala Seksi PTK, PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
20	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
21	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
22	Analisis, Bendahara	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
23	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
24	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
25	Pramu Kebersihan	1	190	3.000	2,84	180.000	1.800.000

16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Perindustrian	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Perdagangan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pasar	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Pembinaan Kerajinan Daerah dan Promosi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengawasan Perindustrian	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Stabilisasi Perdagangan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Perizinan dan Pengembangan Perdagangan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pembangunan Pasar	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Pengelolaan Pasar	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Pembinaan Pasar	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Kepala UPT Metrologi	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
18	JF Pengamat Tera Mahir	7	1005	3.000	0,66	220.000	2.200.000
19	Analis, Penyusun, Bendahara, Pengembang, Pengawas, Fasilitator	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
20	JF Penera Pelaksana	6	740	3.000	0,73	180.000	1.800.000
21	Pengolah, Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
22	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Kearsipan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
6	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengolahan Teknologi Informasi Perpustakaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelestarian Arsip	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Analis, Bendahara, Penyusun, Konservator, Pengawas, Penyuluh	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
14	Pengelola, Pranata	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
15	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

18. Dinas Pertanian

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Tanaman Pangan/ Hortikultura	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Perkebunan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Bidang Penyuluhan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Produksi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Kepala Seksi Produksi dan Pembinaan Usaha	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
18	Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
19	Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
20	Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
21	Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
22	Kepala UPT Dinas Pertanian	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
23	Kepala UPT Kebun Bibit Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
24	JF Penyuluhan Pertanian Madya	11	2030	3.000	0,41	250.000	2.500.000
25	JF Penyuluhan Pertanian Muda	9	1385	3.000	0,61	250.000	2.500.000
26	JF Penyuluhan Pertanian Penyelia	8	1260	3.000	0,52	220.000	2.200.000
27	JF Penyuluhan Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1035	3.000	0,64	220.000	2.200.000
28	Analis, Bendahara, Penata, Penyusun, Pengawas	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
29	JF Penyuluhan Pertanian Pelaksana	6	770	3.000	0,70	180.000	1.800.000
30	Pengelola	6	740	3.000	0,73	180.000	1.800.000
31	JF Penyuluhan Pertanian Pelaksana Pemula	5	570	3.000	0,95	180.000	1.800.000
32	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Perumahan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pertanahan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengevaluasi Perumahan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perumahan	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pendataan dan Pencegahan Permukiman Kumuh	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Minum	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Penyediaan Tanah	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Penataan Tanah	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Kepala UPT Pelayanan Air Minum	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
18	Analis, Bendahara, Pengawas, Penelaah, Penata, Mediator	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
19	pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
20	Pengadministrasi, Juru Survey, Teknisi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak & Pemenuhan Hak Anak	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Jaminan Ber-KB	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
18	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
19	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
20	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
21	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
22	Kepala UPT Regional I	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
23	Kepala UPT Regional II	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
24	Kepala UPT Regional III	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
25	Kepala UPT Regional IV	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
26	Kepala UPT Regional V	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
27	Kepala UPT Regional VI	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
28	Kepala UPT Regional VII	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
29	Kepala UPT Regional VIII	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
30	Kepala UPT Regional IX	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
31	Kepala UPT Regional X	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
32	Analis, Bendahara, Penata, Penyusun, Penyuluhan, Pengawas,	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
33	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
34	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Bina Marga	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
7	Kepala Bidang Peralatan dan Pengendalian Mutu	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
8	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Aset	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Penanganan Pasca Banjir	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Kepala Seksi Perencanaan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
18	Kepala Seksi Pelaporan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
19	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
20	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
21	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
22	Kepala Seksi Tata Bangunan dan Pemeliharaan Bangunan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
23	Kepala Seksi Laboratorium dan Pengujian Bahan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
24	Kepala Seksi Peralatan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
25	Kepala Seksi Jasa Konstruksi dan Kelembagaan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
26	Kepala UPT Wilayah I	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
27	Kepala UPT Wilayah II	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
28	Kepala UPT Wilayah III	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
29	Kepala UPT Wilayah IV	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
30	Kepala UPT Wilayah V	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
31	Kepala UPT Wilayah VI	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
32	Kepala UPT Wilayah VII	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
33	Analis, Bendahara, Penata, Pengawas, Penyusun, Penelaah, Pemeriksa, Penguji	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
34	Pengolah, Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
35	Pengadministrasi, Teknisi, Pemelihara, Operator	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
36	Pengemudi	3	340	3.000	1,59	180.000	1.800.000
37	Pramu Kebersihan	1	190	3.000	2,84	180.000	1.800.000

22. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Trantibum	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Penegakan Perda	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Ketertiban Umum	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Penegakan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
14	Kepala Seksi Pencegahan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
16	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
17	Analis, Penyusun, Bendahara, Pembina, Penyidik, Petugas	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
18	Pengelola, Pranata	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
19	Pengadministrasi, Komandan, Pranata, Pelatih, Satuan Pelaksana, Pengemudi, Teknisi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
20	Petugas Keamanan, Juru Pungut	3	340	3.000	1,59	180.000	1.800.000

23. Dinas Sosial

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
6	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
8	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Seksi Identifikasi Penguatan Kapasitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Seksi Pendamping Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Analis, Bendahara, Penyusun, Pengevaluasi	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
14	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
15	Administrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Badan	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
6	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Subbidang Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Analis, Penyusun, Bendahara	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
12	Pengelola, Pengolah, Verifikator	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
13	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

25. Badan Kepegawaian Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Badan	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Sekretaris Dewan Pengurus Korpri	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
7	Kepala Subbagian Umum dan Informasi Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbidang Jabatan Aparatur Sipil Negara	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
10	Kepala Subbidang Pembinaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Subbidang Kesejahteraan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Subbidang Pengadaan Pegawai dan Pensiun	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
13	Kepala Subbidang Kepangkatan	8	1.295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
14	Kepala Subbidang Mutasi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Subbidang Diklat Penjenjangan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Subbidang Diklat Teknis	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Kepala Subbidang Diklat Fungsional	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
18	Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama	8	1.165	3.000	0,77	300.000	3.000.000
19	Kepala Subbagian Olahraga, Seni Budaya Mental dan Rohani	8	1.165	3.000	0,77	300.000	3.000.000
20	Kepala Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial	8	1.165	3.000	0,77	300.000	3.000.000
21	Analis, Penyusun, Bendahara, Pembina	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
22	Pengelola, Pranata	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
23	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

26. Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Badan	14	3.030	3.000	1,78	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbidang Perhitungan dan Penetapan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
10	Kepala Subbidang Pengelola Data	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
12	Kepala Subbidang Pemeriksaan Pajak	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
13	Kepala Subbidang Tunggakan Pendapatan Daerah	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Subbidang Penagihan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
15	Kepala Subbidang Keberatan dan Penertiban	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
16	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengembangan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
17	Analis, Bendahara, Penata, Penyusun	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
18	JF Stastisi Pelaksana, JF Pemeriksa Pajak Pelaksana, JF Penyuluhan Pajak Pelaksana, JF Penilai Pajak Bumi & Bangunan Pelaksana, JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740	3.000	0,73	180.000	1.800.000
19	Pengelola, Verifikator, Pengolah	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
20	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Badan	14	3.030	3000	1.98	2,000,000	20,000,000
2	Sekretaris	12	2.140	3000	1.26	900,000	9,000,000
3	Kepala Bidang Anggaran	11	2.045	3000	1.03	700,000	7,000,000
4	Kepala Bidang Perpendaharaan dan Akuntansi	11	2.045	3000	1.03	700,000	7,000,000
5	Kepala Bidang Aset	11	2.045	3000	1.03	700,000	7,000,000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430	3000	0.94	450,000	4,500,000
7	Kepala Subbagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas	9	1.430	3000	0.94	450,000	4,500,000
8	Kepala Subbidang Anggaran Pendapatan	8	1.165	3000	1.16	450,000	4,500,000
9	Kepala Subbidang Anggaran Belanja	8	1.165	3000	1.16	450,000	4,500,000
10	Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran	8	1.165	3000	1.16	450,000	4,500,000
11	Kepala Subbidang Perpendaharaan	9	1.430	3000	0.94	450,000	4,500,000
12	Kepala Subbidang Kas Daerah	9	1.430	3000	0.94	450,000	4,500,000
13	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	9	1.430	3000	0.94	450,000	4,500,000
14	Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset	8	1.165	3000	1.16	450,000	4,500,000
15	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset	9	1.430	3000	0.94	450,000	4,500,000
16	Kepala Subbidang Pengendalian dan Pendayagunaan Aset	8	1295	3000	1.04	450,000	4,500,000
17	Analis, Penyusun, Bendahara, Penata	7	890	3000	0.98	290,000	2,900,000
18	Pengelola, Verifikator	6	690	3000	0.96	220,000	2,200,000
19	Pengadministrasi	5	490	3000	1.35	220,000	2,200,000

28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Badan	14	3030	3000	1.98	2,000,000	20,000,000
2	Sekretaris	12	2140	3000	1.26	900,000	9,000,000
3	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	11	2045	3000	1.03	700,000	7,000,000
4	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	11	2045	3000	1.03	700,000	7,000,000
5	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	11	2045	3000	1.03	700,000	7,000,000
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	2045	3000	1.03	700,000	7,000,000
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	3000	0.94	450,000	4,500,000
8	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	9	1430	3000	0.94	450,000	4,500,000
9	Kepala Subbagian Perencanaan Program	9	1430	3000	0.94	450,000	4,500,000
10	Kepala Subbidang Pertanian, Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan	9	1430	3000	0.94	450,000	4,500,000
11	Kepala Subbidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
12	Kepala Subbidang Ekonomi Keuangan dan Penanaman Modal	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
13	Kepala Subbidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
14	Kepala Subbidang SDM Tenaga Kerja dan Pendidikan	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
15	Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
16	Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	1430	3000	0.94	450,000	4,500,000
17	Kepala Subbidang Perhubungan dan Pariwisata	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
18	Kepala Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
19	Kepala Subbidang Penelitian, Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi	9	1430	3000	0.94	450,000	4,500,000
20	Kepala Subbidang Penelitian, Pengembangan Sarana dan Prasarana	9	1430	3000	0.94	450,000	4,500,000
21	Kepala Subbidang Pelaporan, Evaluasi dan Statistik	8	1165	3000	1.16	450,000	4,500,000
22	Analisis, Penata, Bendahara, Penyusun	7	890	3000	0.98	290,000	2,900,000
23	Pengelola, Pengolah	6	690	3000	0.96	220,000	2,200,000
24	Pengadministrasi	5	490	3000	1.35	220,000	2,200,000

29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Kepala Badan	14	2.865	3.000	1,88	1.800.000	18.000.000
2	Sekretaris	12	2.115	3.000	0,78	550.000	5.500.000
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
9	Kepala Subbidang Pencegahan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
10	Kepala Subbidang Kesiapsiagaan	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
11	Kepala Subbidang Kedaruratan	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
12	Kepala Subbidang Logistik	8	1.165	3.000	0,90	350.000	3.500.000
13	Kepala Subbidang Rekonstruksi	9	1.430	3.000	0,73	350.000	3.500.000
14	Kepala Subbidang Rehabilitasi	8	1295	3.000	0,81	350.000	3.500.000
15	Analis, Bendahara, Penyusun, Penyuluhan, Pemeriksa, Juru Gambar	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
16	Pengelola, Pranata	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
17	Pengadministrasi	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000

30. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Direktur	13	2.715	3.000	0,99	900.000	9.000.000
2	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
3	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
4	Kepala Tata Usaha	11	2.045	3.000	0,66	450.000	4.500.000
5	Kepala Seksi Penyusun Program	9	1.430	3.000	0,63	300.000	3.000.000
6	Kepala Seksi Diklat	9	1.430	3.000	0,63	300.000	3.000.000
7	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	8	1.165	3.000	0,77	300.000	3.000.000
8	Kepala Seksi Pelayanan Medis	8	1.165	3.000	0,77	300.000	3.000.000
9	Kepala Seksi Keperawatan	8	1.165	3.000	0,77	300.000	3.000.000
10	Kepala Seksi Bina Asuhan Mutu dan Ketenagaan	8	1.165	3.000	0,77	300.000	3.000.000
11	Kepala Subbagian Umum	9	1.430	3.000	0,63	300.000	3.000.000
12	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	1.430	3.000	0,63	300.000	3.000.000
13	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430	3.000	0,63	300.000	3.000.000
14	JF Dokter Madya, JF Dokter Gigi Madya	12	2225	3.000	0,38	250.000	2.500.000
15	JF Perawat Madya	11	1960	3.000	0,43	250.000	2.500.000
16	JF Apoteker Madya	11	1945	3.000	0,43	250.000	2.500.000
17	JF Dokter Gigi Muda	10	1670	3.000	0,50	250.000	2.500.000
18	JF Dokter Muda	10	1720	3.000	0,49	250.000	2.500.000
19	JF Dokter Pertama	9	1570	3.000	0,54	250.000	2.500.000
20	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1555	3.000	0,54	250.000	2.500.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
21	JF Perawat Muda	9	1389	3.000	0,60	250.000	2.500.000
22	JF Apoteker Muda	9	1370	3.000	0,61	250.000	2.500.000
23	JF Perawat Pertama, JF Psikolog Klinis Pertama	8	1310	3.000	0,50	220.000	2.200.000
24	JF Nutrisionis Pertama, JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1280	3.000	0,52	220.000	2.200.000
25	JF Perawat Penyelia, JF Perawat Gigi Penyelia, JF Radiografer Medis Penyelia	8	1260	3.000	0,52	220.000	2.200.000
26	JF Bidan Penyelia, JF Nutrisionis Penyelia, JF Pranata Komputer Pelaksana Penyelia, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1230	3.000	0,54	220.000	2.200.000
27	JF Perawat Pelaksana Lanjutan, JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan, JF Radiografer Pelaksana Lanjutan, JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1035	3.000	0,64	220.000	2.200.000
28	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1020	3.000	0,65	220.000	2.200.000
29	JF Bidan Pelaksana Lanjutan, JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, JF RefrakSIONIS Optisien Pelaksana Lanjutan, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan,	7	1005	3.000	0,66	220.000	2.200.000
30	Analisis, Bendahara, Penata	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
31	JF Perawat Pelaksana, JF Perawat Gigi Pelaksana , JF Radiografer Pelaksana, JF Perekam Medis Pelaksana , JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770	3.000	0,70	180.000	1.800.000
32	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	755	3.000	0,72	180.000	1.800.000
33	JF Bidan Pelaksana , JF Nutrisionis Pelaksana, JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740	3.000	0,73	180.000	1.800.000
34	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
35	JF Bidan Pelaksana Pemula, Pengadministrasi, Penata, Teknisi,	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
36	Pengemudi ambulan	4	440	3.000	1,23	180.000	1.800.000
37	Juru Pungut	3	340	3.000	1,59	180.000	1.800.000

31. Kecamatan Tipe A

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Camat	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
2	Sekretaris	11	2.090	3.000	0,65	450.000	4.500.000
3	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.190	3.000	0,88	350.000	3.500.000
4	Kepala Seksi Trantib dan Pol PP	9	1.455	3.000	0,72	350.000	3.500.000
5	Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	1.320	3.000	0,80	350.000	3.500.000
6	Kepala Seksi Pendapatan	8	1.320	3.000	0,80	350.000	3.500.000
7	Kepala Seksi Ekonomi, Sosial dan Budaya	8	1.320	3.000	0,80	350.000	3.500.000
8	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.190	3.000	0,76	300.000	3.000.000
9	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	8	1.320	3.000	0,68	300.000	3.000.000
10	Analisis, Bendahara, Penyusun	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
11	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
12	Pengadministrasi, Pemandu	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
13	Petugas Keamanan	3	340	3.000	1,59	180.000	1.800.000
14	Pramu Kebersihan	1	190	3.000	2,84	180.000	1.800.000

32. Kecamatan Tipe B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Camat	12	2.315	3.000	1,17	900.000	9.000.000
2	Sekretaris	11	2.090	3.000	0,50	350.000	3.500.000
3	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.320	3.000	0,80	350.000	3.500.000
4	Kepala Seksi Trantib dan Pol PP	8	1.320	3.000	0,80	350.000	3.500.000
5	Kepala Seksi Ekonomi, Sosial dan Budaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	1.320	3.000	0,80	350.000	3.500.000
6	Kepala Seksi Pendapatan	8	1.320	3.000	0,80	350.000	3.500.000
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1.320	3.000	0,68	300.000	3.000.000
8	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	8	1.320	3.000	0,68	300.000	3.000.000
9	Analisis, Bendahara, Penyusun	7	890	3.000	0,74	220.000	2.200.000
10	Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
11	Pengadministrasi, Pemandu	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
12	Petugas Keamanan	3	340	3.000	1,59	180.000	1.800.000
13	Pramu Kebersihan	1	190	3.000	2,84	180.000	1.800.000

33. Kelurahan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indek Harga Nilai Jabatan	Faktor Penyeimbang	Harga Jabatan	Nilai TPP Perkelas Jabatan
1	Lurah	9	1.540	3.000	0,68	350.000	3.500.000
2	Sekretaris	8	1.320	3.000	0,68	300.000	3.000.000
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	1.320	3.000	0,68	300.000	3.000.000
4	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1.320	3.000	0,68	300.000	3.000.000
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.320	3.000	0,68	300.000	3.000.000
6	Pengolah, Pengelola	6	690	3.000	0,78	180.000	1.800.000
7	Pengadministrasi, Pemandu	5	490	3.000	1,10	180.000	1.800.000
8	Pramu Kebersihan	1	190	3.000	2,84	180.000	1.800.000

BUPATI SERDANG BEDAGAI,
dto.

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....

....., Telepon

DAFTAR HADIR MANUAL

HARI :
TANGGAL :
UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN														
				A	H	T1	T2	PC	CM	CS	CA	CB	CD	CT	I	S	TL	TB
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

*) ceklist salah satu keterangan

Ket :

Kepala OPD

- A : Alpa
H : Hadir
T1 : Terlambat 0-15 Menit
T2 : Terlambat diatas 15 Menit
PC : Pulang Cepat
CM : Cuti Melahirkan
CS : Cuti Sakit
CA : Cuti Alasan Penting
CB : Cuti Besar
CD : Cuti Diluar Tanggungan Negara
CT : Cuti Tahunan
I : Izin
S : Sakit
TL : Tugas Luar
TB : Tugas Belajar
- Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto.

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....
....., Telepon

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(Kepala OPD/Unit Kerja)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa pada hari tanggal bulan tahun pukul.....s/d.....telah terjadi pemadaman listrik/ kerusakan mesin fingerprint/error system dan jaringan/ atau melaksanakan upacara kenegaraan maupun sejenisnya dimana tidak tersedia mesin absensi elektronik, sehingga mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan sebagai dasar perhitungan skor kehadiran pegawai.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan dan apabila surat ini ternyata tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....,

Kepala OPD/Unit Kerja

.....
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Pertinggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,
dto.

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....
....., Telepon

SURAT IZIN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu(nama jabatan kepala unit kerja) agar dapat mengizinkan saya untuk tidak masuk kerja, pada hari/tanggal.....karena alasan.....

Demikian permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan apabila keterangan pada surat ini ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....,

Menyetujui,

Atasan Langsung PNS ybs :
Unit Kerja

.....
.....
NIP.....

Hormat Saya,

.....
.....
NIP.....

Mengetahui
Kepala OPD/Unit Kerja

.....
.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Pertinggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,
dto.

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....
....., Telepon

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(Kepala OPD)
NIP :
Pangkat/ Gol ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama :(PNS berstatus bertugas diluar kantor)
NIP :
Pangkat/ Gol ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada hari tanggal bulan tahun adalah benar bahwa PNS yang dimaksud diatas sedang menjalankan tugas diluar kantor dalam rangka sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan dan apabila surat ini ternyata tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....,

Kepala OPD

.....
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Pertinggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,
dto.

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....
....., Telepon

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(Kepala OPD/Unit Kerja)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya tentang kebenaran data dan administrasi yang terlampir pada aplikasi E-Kinerja yang merupakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....,

Kepala OPD/Unit Kerja

.....
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Pertinggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto.

H. SOEKIRMAN

SALINAN...

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)

Bulan :
Unit Kerja/OPD :

Diketahui / Disetujui
Kepala OPD

.....,

Bendahara Pengeluaran
OPD

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto.

H. SOEKIRMAN